

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia secara berkesinambungan sejak muda sampai lanjut usia. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat agraris. Dengan semakin berkembang dan tumbuhnya ekonomi yang berintikan kekuatan industri dengan dukungan sektor pertanian menjadi tujuan. Dengan demikian terjadilah pergeseran era, yaitu “Era Agraris” ke “Era Industrial”. Pergeseran ini tentunya menimbulkan pergeseran nilai kehidupan masyarakat serta pola hidup maupun tingkah laku, yang mengimplikasikan harapan dan kesejahteraan di saat kerja akan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Setiap orang tidak hanya memikirkan kesejahteraan saat bekerja tapi juga memikirkan kesejahteraan di masa tua atau pensiun. Sejak dulu, hingga saat ini banyak orang yang ingin menjadi pegawai negeri karena mendambakan dana pensiun saat setelah tidak bekerja. Persepsi masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa yang mendapat pensiun hanyalah pegawai negeri atau TNI saja. Namun sejak kehadiran UU No 11 Tahun 1992, pensiun bukan hanya hak pegawai negeri atau TNI semata,

namun terbuka semua pekerja, baik itu perusahaan swasta maupun pekerjaan perorangan ataupun pekerjaan mandiri.<sup>1</sup>

Menurut Zulaini Wahab (2001:1), Istilah dana pensiun sebagai badan hukum mulai dikenal setelah lahirnya undang-undang dana pensiun. Undang-undang tersebut merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan pemberi kerja/perusahaan. sebelum adanya undang-undang tersebut, dasar penyelenggaraan program pensiun adalah *Arbeiderfonsend Ordonantie* Nomor 337 tahun 1927, sebagai pelaksana dari pasal 1601 s KUH Perdata Buku III.

Undang-undang Dana Pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sementara itu yang dimaksud dengan manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun (pasal 1 angka 1 dan angka 9 Undang-Undang Dana Pensiun).<sup>2</sup>

Penyelenggaraan Dana Pensiun mempunyai berbagai aspek, yaitu Aspek sosial, psikologi, dan Ekonomi. Individu atau karyawan, berusaha terus menerus memperkuat atau mempertahankan hak kesejahteraan ekonominya menghadapi peningkatan umurnya (hari tua). Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai program, seperti kegiatan simpanan perorangan atau asuransi jiwa, ikut serta sebagai anggota lembaga pensiun yang diselenggarakan oleh swasta

---

<sup>1</sup> Intan, Rodho. 2011. *Dana Pensiun Dalam perspektif Hukum Islam. Jurnal hukum islam*. Volume 10, No. 1. (<https://s3.amazonaws.com>), di akses tanggal 16 oktober 2017.

<sup>2</sup> Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.33.

maupun oleh pemerintah. Kesejahteraan hari tua masyarakat atau karyawan secara umum menyangkut kesetabilan sosial dan psikologi karena kepastian ketentraman hidup dihari tua akan mempengaruhi tingkah laku masyarakat, baik dalam perusahaan maupun dalam masyarakat luas. Disamping itu, perkembangan lembaga-lembaga pensiun itu sendiri juga merupakan salah satu hasil sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya perusahaan-perusahaan modern.<sup>3</sup>

Dari uraian diatas, betapa pentingnya dana pensiun bagi setiap orang. Dengan program pensiun, kesejahteraan dihari tua akan terjamin. Sementara bagi perusahaan itu sendiri, program pensiun dapat mendorong produktivitas pekerja atau karyawan, karena dengan ikut program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan yang mengetahui bahwa kesejahteraan dipurna tugasnya telah dijamin, pada gilirannya mereka akan loyal terhadap perusahaan serta akan bekerja secara produktif.

Dalam pandangan Islam, diperbolehkan sebuah kegiatan yang dapat melahirkan dan meningkatkan kemaslahatan. Tetapi apakah kemaslahatan tersebut sesuai dengan syariat agama Islam atau hanya kemaslahatan bagi sebagian pihak saja, dan merugikan pihak yang lain. Seperti halnya dana pensiun, terdapat dua jenis dana pensiun, yakni dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah. pengelolaan Dana pensiun konvensional mengandung pengelolaan investasi riba dan investasi keuangan konvensional yang berbunga. Tentunya pengelolaan seperti itu dilarang oleh agama islam.

---

<sup>3</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Dasar-Dasar Akutansi Dana Pensiun* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996), hlm.1

Sedangkan pengelolaan dana pensiun syariah, mempunyai sistem pengelolaan investasi yang terhindar dari riba dan investasi keuangan konvensional yang berbasis bunga.

Salah satu lembaga dana pensiun yang mengelola dana sebagai tabungan jangka panjang yang dihimpun secara khusus dengan tujuan memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun adalah dana pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta (DAPEN UMS) yang bertempat di Gedung Induk Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dana pensiun dibentuk oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nama dana pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta (DAPEN UMS) dengan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dana pensiun universitas Muhammadiyah Surakarta (DAPEN UMS) memberikan jaminan kepada karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta setelah purna bakti agar mereka lebih produktif dan loyal pada saat bekerja saat ini. Sehingga mereka tidak akan khawatir bagaimana nasib mereka pada saat pensiun. Tetapi, apakah pengelolaan dana pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah sesuai dengan syariah? Atau malah mengandung pengelolaan investasi riba dan investasi keuangan konvensional berbasis bunga yang dilarang oleh syariat islam.

Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana pengelolaan dana pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta (DAPEN UMS) dengan judul “**Konsep**

**Pengelolaan Dana Pensiun dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta )”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok - pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam studi ini adalah:

1. Akad apa yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akad yang dipakai dalam pengelolaan Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap dana pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**D. Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Teoritis:**

- a. Untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai konsep pengelolaan dana pensiun.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya hazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah dan bisa di jadikan refrensi bahan penelitian.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak terkait, terutama dana pensiun yang ada di Indonesia untuk memakai sistem syariah.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga keuangan syariah khususnya dana pensiun syariah